



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

DARMAN SETIA WARUWU, jenis kelamin : Laki - laki, umur ± 43 tahun, tempat dan tanggal lahir, Fadoro Hunogoa, 09-03-1980, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat: Baruzo, Desa Fadoro Hunogoa, Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EPDUARI HALAWA, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA KEPULAUAN NIAS (POSBAKUMADIN KEPNIS) yang beralamat di jalan Diponegoro Nomor 443, Desa Sifalaete Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa tertanggal 08 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanggal 11 September 2023 dengan Register Nomor 243/SK/2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 12 September 2023 yang didaftar secara *e-Court* dengan Nomor Pendaftaran Online PN GST-130920234XR dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 14 September 2023 dan teregister dalam Nomor Perkara 91/Pdt.P/2023/PN Gst telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**Darman Setia Waruwu**) menikah dengan seorang Perempuan/wanita bernama (**Suani Waruwu**) pada tanggal 20 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01204-KW-24092021-0003 tanggal 24 September 2021;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

- 1) Refardin Waruwu, lahir di Fadoro Hunogoa, tanggal 10 Agustus 2008;
- 2) **OSWALDO WARUWU**, lahir di Fadoro Hunogoa, tanggal 09 Juli 2009;
- 3) Roswita Waruwu, lahir di Fadoro Hunogoa, tanggal Baruzo 30 Mei 2011;

3. Bahwa anak pemohon yang bernama : **OSWALDO WARUWU**, adalah anak Ke – 2 (Dua) dari pemohon yang berjenis Kelamin Laki-Laki, yang lahir di Fadoro Hunogoa pada tanggal 09 Juli 2009 adalah telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias dengan nomor : 1204-LT-15102021-0006 tertanggal 11 Oktober 2021;

4. Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas diri Anak Pemohon secara keseluruhan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri yang bersangkutan;

5. Bahwa kesalahan pada data Anak Pemohon yaitu adanya perbedaan penulisan pada Tempat dan Tanggal Lahir **Bulan Kelahiran** yang berhubungan dengan surat-surat Anak Pemohon yakni di Akta Kelahiran Nomor : 1204-LT-15102021-0006 tertanggal 11 Oktober 2021 atas nama **OSWALDO WARUWU** dan Kartu Keluarga Pemohon : 1204291411070012 tertanggal 25 Oktober 2021, dimana Tempat dan tanggal lahir **OSWALDO WARUWU** Anak Pemohon tertulis Fadoro Hunogoa, 9 Juli 2009;

6. Bahwa selanjutnya di Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor : DN-07/D-SD/K13/0201489 tertanggal 16 Juni 2021 atas nama : **OSWALDO WARUWU** Anak Pemohon dimana Tempat dan Tanggal Lahir **OSWALDO WARUWU** Anak Pemohon sendiri tertulis Fadoro Hunogoa, 9 Maret 2009;

7. Bahwa untuk memberikan koreksi (*perbaikan*) dalam identitas khususnya Tempat dan tanggal Lahir Anak Pemohon tersebut serta sebagai penegasan dari suatu keadaan yang benar (*Sah/legal*), maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal bahwa Bulan Kelahiran Anak Pemohon atas

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama **OSWALDO WARUWU** yang sebenarnya dan sah adalah Bulan **Maret**, seperti yang tertulis di Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor : DN-07/D-SD/K13/0201489 tertanggal 16 Juni 2021;

8. Bahwa dengan demikian untuk memberikan perbaikan tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

9. Bahwa oleh karena itu, Pemohon memohon untuk menetapkan Bulan Kelahiran Anak Pemohon atas nama **OSWALDO WARUWU** yang sebenarnya dan sah adalah Bulan **Maret**, seperti yang tertulis di Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor : DN-07/D-SD/K13/0201489 tertanggal 16 Juni 2021;

10. Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara pemohon agar berkenan, memberikan izin kepada pemohon untuk menghadap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias guna melakukan perbaikan tentang penulisan Tempat dan tanggal Lahir Khususnya Bulan Kelahiran atas nama **OSWALDO WARUWU** sesuai dengan di Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor : DN-07/D-SD/K13/0201489 tertanggal 16 Juni 2021;

11. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab pemohon sepenuhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami dari Penasihat Hukum Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli kiranya berkenan memeriksa permohonan ini dengan memanggil pemohon di persidangan, dan memeriksa segala bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon serta berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tempat dan Tanggal Lahir Anak Pemohon Atas Nama **OSWALDO WARUWU** khususnya Bulan Kelahiran adalah Bulan **MARET** seperti yang tertulis di Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor : DN-07/D-SD/K13/0201489 tertanggal 16 Juni 2021;
3. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk menghadap pejabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias guna melakukan perbaikan tentang penulisan Tempat dan tanggal Lahir Khususnya Bulan Kelahiran di Akta Lahir Nomor : 1204-LT-15102021-0006

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Oktober 2021 atas nama **OSWALDO WARUWU** dan Kartu Keluarga Pemohon : 1204291411070012 tertanggal 25 Oktober 2021, sesuai dengan di Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor : DN-07/D-SD/K13/0201489 tertanggal 16 Juni 202. Dan Kepada Pejabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias diperintahkan untuk memperbaiki Surat Akta Lahir dan Kartu Keluarga;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Demikianlah permohonan ini disampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan harapan kiranya dapat mengabulkannya, dan untuk itu Pemohon mengucapkan terimakasih.

Dan/Atau : Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon bersama Kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1204290903800001 atas nama Darman Setia Waruwu yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias tanggal 08 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1204296510860001 atas nama Suani Waruwu yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias tanggal 08 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1204-KW-24092021-0003 antara Darman Setia Waruwu dengan Suani Waruwu yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias tanggal 24 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1204291411070012 atas nama Kepala Keluarga Darman Setia Waruwu yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias tanggal 25 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1204-LT-15102021-0006 atas nama Oswaldo Waruwu yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias tanggal 19 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Ijazah Nomor DN-07/D-SD/K13/0201489 atas nama Oswaldo Waruwu yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 075025 Lolofaoso Hunogoa tanggal 16 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat di atas keseluruhannya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di Persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi I: Aliyusu Waruwu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah merubah bulan lahir anak Pemohon dari semula bulan Juli dirubah menjadi bulan Maret di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon yang ingin dirubah bulan lahirnya tersebut bernama Oswaldo Waruwu dan dia merupakan anak ke 2 (dua) dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adapun alasan Pemohon merubah bulan lahir anaknya tersebut karena terdapat kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon pada saat pengurusan administrasi di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Nias, dimana bulan lahirnya tertulis bulan Juli sedangkan yang betul adalah bulan Maret sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada hal lain lagi selain daripada bulan lahir Anak Pemohon yang ingin dibetulkan dan dirubah;

Saksi II: Suani Waruwu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah merubah bulan lahir anak Pemohon dari semula bulan Juli dirubah menjadi bulan Maret di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon yang ingin dirubah bulan lahirnya tersebut bernama Oswaldo Waruwu dan dia merupakan anak ke 2 (dua) dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adapun alasan Pemohon merubah bulan lahir anaknya tersebut karena terdapat kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon pada saat pengurusan administrasi di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Nias, dimana bulan lahirnya tertulis bulan Juli sedangkan yang betul adalah bulan Maret sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada hal lain lagi selain daripada bulan lahir Anak Pemohon yang ingin dibetulkan dan dirubah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang dan untuk singkatnya dianggap sebagai satu kesatuan dan termuat di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil permohonan yang diajukan Pemohon yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil Permohonan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Aliyusu Waruwu dan Suani Waruwu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon diketahui Pemohon tinggal di Baruzo, Desa Fadoro Hunogoa,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa benar adanya perbedaan data administrasi kependudukan milik Anak Pemohon dalam dokumen pentingnya yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dimana bulan lahir Anak Pemohon yang bernama Oswaldo Waruwu tertulis bulan Juli berbeda dengan yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar milik Anak Pemohon yang tertulis bulan Maret;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bulan lahir Anak Pemohon yang sebetulnya adalah bulan Maret, dengan demikian hal itu telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka Hakim berpendapat bahwa bulan lahir Anak Pemohon yang sebetulnya adalah bulan Maret;

Menimbang bahwa berdasarkan undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa peristiwa penting yang dialami oleh seorang harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, dan mengenai adanya perubahan dalam akta yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dilakukan setelah adanya penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan karena permohonan bulan lahir yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek manfaat dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka Petitem poin 2 (dua) dan 3 (tiga) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa petitem poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) pemohon dikabulkan, maka petitem poin 1 (satu) beralasan Hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bulan lahir anak Pemohon yang bernama Oswaldo Waruwu adalah bulan Maret seperti yang tertulis di Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor : DN-07/D-SD/K13/0201489 tertanggal 16 Juni 2021;
3. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk menghadap pejabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias guna melakukan perbaikan tentang penulisan bulan kelahiran Anak Pemohon pada Akta Lahir Nomor : 1204-LT-15102021-0006 tertanggal 11 Oktober 2021 atas nama Oswaldo Waruwu dan Kartu Keluarga Pemohon : 1204291411070012 tertanggal 25 Oktober 2021, sesuai dengan di Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor : DN-07/D-SD/K13/0201489 tertanggal 16 Juni 2021 dan Kepada Pejabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias diperintahkan untuk memperbaiki Surat Akta Lahir dan Kartu Keluarga tersebut;
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan e-litigasi yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Roni Syahputra Waruwu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

H a k i m

TTD

TTD

Roni Syahputra Waruwu, S.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBPI	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 40.000,-
3. Materai	:	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,-+
Jumlah		Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).